

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan *restorative justice* oleh penyidik dalam penanganan tindak pidana pencurian sepeda di wilayah hukum kepolisian sektor jambi selatan, kemudian untuk mengetahui hambatan apa yang dihadapi oleh penyidik dan penyidik selama proses penyelidikan maupun penyidikan proses *restorative justice* oleh penyidik dalam penanganan tindak pidana pencurian sepeda. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah Yuridis Empiris, yaitu mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataannya dalam masyarakat. Penerapan *restorative justice* tindak pidana pencurian Perkara Nomor: LP/B/2023/SPKT/POLSEK JAMBI SELATAN oleh penyidik Polsek Jambi Selatan menggunakan model *Family Group Conference* yaitu *restorative justice* yang melibatkan keluarga dan tokoh masyarakat untuk menghasilkan kesepakatan yang komprehensif. Hasil Penelitian ini menemukan penyelesaian restoratif di tahap Kepolisian, yaitu dengan mempertemukan kedua belah pihak baik korban, keluarga korban, pelaku maupun keluarga pelaku dan mencari solusi terkait dengan adanya pencurian sepeda dan adapun maksud dari dipertemukannya kedua belah pihak untuk agar mencari jalan tengah atau *win-win solution*, agar tidak ada pihak yang dirugikan dan mengutamakan pemulihan hak korban maupun pelaku. Pendekatan *restorative justice* berdampak pada kinerja penyidik di Polsek Jambi Selatan, yaitu mempermudah penyidik dalam hal penanganan perkara. Hambatan dalam penerapan *restorative justice* yaitu hambatan internal, faktor hukum dan faktor penegak hukum, kemudian hambatan eksternal yaitu faktor pelaku, pandangan masyarakat, dan faktor ekonomi.

Kata Kunci: *Restorative Justice*, Pencurian,